



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Stefano G. M. Walewangko, umur 40 tahun, Tempat/ tanggal lahir Lemoh/ 9 Nopember 1993, Pekerjaan Honorer, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Katholik, Alamat Jaga I, Desa Lemoh, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 4 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini .
- Penetapan Hakim Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 4 Juli 2024 tentang hari sidang ;

Telah mendengar:

- pembacaan surat Permohonan;
- Telah memperhatikan bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Telah pula mendengar keterangan saksi - saksi;

Tentang Duduknya Perkara:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tnn pada tanggal 4 Juli 2024 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan orang suami istri Musa Walewangko dan Stefie Stafani Makal, dengan nama Stefano Gregorio Museft sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 228/16/S.1933/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 23 April 1994;
2. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan study di Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon dan telah mempunyai Ijazah;

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai honorer dan pada saat Pemohon akan mengurus surat-surat Pemohon setelah diteliti ternyata antara Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah-Ijazah Pemohon, ternyata ada Perbedaan Penulisan Nama Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Stefano Gregorio Museft, sedangkan dalam Ijazah-ijazah Pemohon tertulis Stefano G. M. Walewangko;

4. Bahwa oleh karena ada Perbedaan penulisan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk merubah dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Semula Stefano Gregorio Museft menjadi Stefano G. M. Walewangko mengikuti nama yang tercantumkan dalam Ijazah-ijazah Pemohon;

5. Bahwa maksud Pemohon merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran semata-mata untuk kepentingan Pemohon dalam hal mengurus berkas-berkas serta kepentingan Pemohon untuk mencari pekerjaan;

6. Bahwa pada waktu pemohon mengurus Perubahan Akta Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, Petugas/Pegawai dari kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa belum dapat memproses pembuatan Akta tersebut dikarenakan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano kiranya dapat memeriksa permohonan Pemohon seraya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa pemohon yang bernama Stefano Gregorio Museft, dirubah dalam akta kelahiran menjadi Stefano G. M. Walewangko mengikuti nama yang tercantumkan dalam Ijazah-ijazah Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran sehingga tertulis semula nama Stefano Gregorio Museft, dirubah dan menjadi Stefano G. M. Walewangko mengikuti nama yang tercantumkan dalam Ijazah-ijazah Pemohon dan dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 228/16/S.1933/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 23 April 1994, atas nama Stefano Gregorio Museft, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7102150911930001 tanggal 22 Februari 2012 atas nama Stefano Gregorio Museft Walewangko, selanjutnya diberi tanda..... P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Musa Walewangko, selanjutnya diberi tanda..... P-3;
4. Foto copy yang telah disesuaikan dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuaraan yang dikeluarkan SMK Kristen 1 Tomohon tertanggal 16 Mei 2016, atas nama Stefano G. M. Walewangko, dibubuhi meterai cukup, diberi tanda sebagai bukti P-4;
5. Foto copy yang telah disesuaikan dengan asli Ijazah S1 yang dikeluarkan Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon pada tanggal 25 September 2021, atas nama Stefano G. M. Walewangko, dibubuhi meterai cukup, diberi tanda sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Nico Maxi Kapoh, S.Ip.:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Musa Walewangko dan Stefie Stafani Makal;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah dewasa karena sudah menikah dan telah lulus di Perguruan Tinggi;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa setelah diteliti dalam Akte kelahiran Pemohon, tertulis nama Pemohon dengan nama Stefano Gregorio Museft sedangkan pada ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis Stefano G. M. Walewangko;

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon hendak merubah nama pemohon sesuai dengan semua Ijazah sekolah pemohon, dimana nama dalam Ijazah serta surat-surat kependudukan pemohon lainnya tertulis Stefano G. M. Walewangko sedangkan dalam Akte kelahiran tertulis nama pemohon Stefano Gregorio Museft;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jaga I, Desa Lemoh, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon karena berbeda antara nama yang tertera di Akte kelahiran dengan nama yang tertera didalam semua ijazah-ijazah sekolah serta surat-surat kependudukan pemohon lainnya;
- Bahwa akibat perbedaan nama tersebut Pemohon maka membuat Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat penting Pemohon;
- Bahwa orang yang bernama Stefano G. M. Walewangko dan Stefano Gregorio Museft adalah orang yang sama;
- Bahwa pemohon sudah mendatangi kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon merubah nama Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Atika Pomantow:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Musa Walewangko dan Stefie Stafani Makal;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah dewasa karena sudah menikah dan telah lulus di Perguruan Tinggi;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa setelah diteliti dalam Akte kelahiran Pemohon, tertulis nama Pemohon dengan nama Stefano Gregorio Museft sedangkan pada ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis Stefano G. M. Walewangko;
- Bahwa pemohon hendak merubah nama pemohon sesuai dengan semua Ijazah sekolah pemohon, dimana nama dalam Ijazah serta surat-surat kependudukan pemohon lainnya tertulis Stefano G. M. Walewangko sedangkan dalam Akte kelahiran tertulis nama pemohon Stefano Gregorio Museft;

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jaga I, Desa Lemoh, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon karena berbeda antara nama yang tertera di Akte kelahiran dengan nama yang tertera didalam semua ijasah-ijazah sekolah serta surat-surat kependudukan pemohon lainnya;
- Bahwa akibat perbedaan nama tersebut Pemohon maka membuat Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat penting Pemohon;
- Bahwa orang yang bernama Stefano G. M. Walewangko dan Stefano Gregorio Museft adalah orang yang sama;
- Bahwa pemohon sudah mendatangi kantor Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Minahasa namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon merubah nama Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Tentang Hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon ialah Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri agar menetapkan menurut hukum bahwa ibu kandung Pemohon adalah Ketty Sumampouw dari sebelumnya Altje Ratar sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jaga I, Desa Lemoh, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano maka sudah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tondano;

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni Nico Maxi Kapoh, S.Ip. dan Atika Pomantow untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Musa Walewangko dan Stefie Stafani Makal;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah dewasa karena sudah menikah dan telah lulus di Perguruan Tinggi;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa setelah diteliti dalam Akte kelahiran Pemohon, tertulis nama Pemohon dengan nama Stefano Gregorio Museft sedangkan pada ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis Stefano G. M. Walewangko;
- Bahwa pemohon hendak merubah nama pemohon sesuai dengan semua Ijazah sekolah pemohon, dimana nama dalam Ijazah serta surat-surat kependudukan pemohon lainnya tertulis Stefano G. M. Walewangko sedangkan dalam Akte kelahiran tertulis nama pemohon Stefano Gregorio Museft;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jaga I, Desa Lemoh, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon karena berbeda antara nama yang tertera di Akte kelahiran dengan nama yang tertera didalam semua ijasah-ijasah sekolah serta surat-surat kependudukan pemohon lainnya;
- Bahwa akibat perbedaan nama tersebut Pemohon maka membuat Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat penting Pemohon;
- Bahwa orang yang bernama Stefano G. M. Walewangko dan Stefano Gregorio Museft adalah orang yang sama;
- Bahwa pemohon sudah mendatangi kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan ayat (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ;

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kutipan Akta kelahiran dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Stefano Gregorio Museft, pada bukti surat tersebut tertulis orang tua kandung pemohon suami istri Musa Walewangko dan Stefie Stafani Makal, bukti mana dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 berupa Ijazah-Ijazah atas nama Stefano G. M. Walewangko serta keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar nama Stefano G. M. Walewangko dan Stefano Gregorio Museft adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemohon hendak merubah nama Pemohon sebagaimana yang tercatat pada akte kelahiran Nomor 228/16/S.1933/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 23 April 1994, tercatat Pemohon bernama Stefano Gregorio Museft (vide bukti P-1) menjadi Stefano G. M. Walewangko karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan Ijazah-Ijazah Pemohon yang bernama Stefano G. M. Walewangko dan perubahan pada Akte Kelahiran akan dipergunakan oleh Pemohon untuk pengurusan dokumen-dokumen Pemohon, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) maka beralasan hukum untuk menetapkan nama Pemohon pada Akte Kelahiran yang semula tercatat Stefano Gregorio Museft menjadi Stefano G. M. Walewangko oleh karenanya dapatlah juga diberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mengadakan perbaikan nama Pemohon menjadi "Stefano G. M. Walewangko" dan dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan Perubahan nama dalam Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitem penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 23 tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa pemohon yang bernama Stefano Gregorio Museft, dirubah dalam akta kelahiran menjadi Stefano G. M. Walewangko mengikuti nama yang tercantumkan dalam Ijazah-ijazah Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran sehingga tertulis semula nama Stefano Gregorio Museft, dirubah dan menjadi Stefano G. M. Walewangko mengikuti nama yang tercantumkan dalam Ijazah-ijazah Pemohon dan dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 09 Juli 2024 oleh Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alfons R. Osak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfons R. Osak, S.H.

Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2024/PN Tnn



Perincian Biaya :

-.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
-.	Biaya Proses	: Rp100.000,-
-.	PNBP	: Rp10.000,-
-.	Redaksi	: Rp10.000,-
-.	Meterai	: Rp10.000,-

Jumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;